



PUTUSAN

Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AGRO RUBBERINDO INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 111, Medan dan beralamat tempat usaha di Jalan Lintas Sumatera, Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh H. Samudra Putra, selaku Direktur PT. Agro Rubberindo Industry, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Lumban Tobing, S.H., selaku Kabag Humas PT. Agro Rubberindo Industry, beralamat di Jalan Belanga Nomor 6, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

LEMAN, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efrain Trifen Sirait, S.H. dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae) Cabang Kabupaten Asahan, beralamat kantor di Dusun III, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 1996;
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat terlambat dan terjadi lebih dari tiga bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun 2021 hingga Desember 2021;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021;
6. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp54.454.277,00 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp54.454.277,00 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Dusun IV, Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024



9. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 4 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat (Ic. PT. Agro Rubberindo Industry) untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp87.397.491,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.814.734,00 = \text{Rp}50.665.212,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$9 \times \text{Rp}2.814.734,00 = \text{Rp}25.332.606,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}75.997.818,00$$

Uang Pengganti Hak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp75.997.818,00 = Rp11.399.672,00 +

Total = Rp87.397.491,00

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 140/Kas/2022/PHI Mdn *juncto* Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 5 Agustus 2024, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tanggal 4 Juli 2022 dengan Perkara Reg. Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dalam menilai, mempertimbangkan dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat tanpa ada perjanjian secara tertulis untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus yang bertentangan dengan Pasal 57 dan 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka status Para Penggugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terbukti Tergugat telah terlambat membayar upah Penggugat sejak Bulan Mei 2021 hingga Desember 2021 atau lebih dari 3 (tiga) bulan, dengan demikian atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *judex facti* mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:
 - Bahwa *judex facti* sudah menetapkan pemutusan hubungan kerja sejak putusan diucapkan tanggal 4 Juli 2022 dimana sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka pemutusan hubungan kerja karena Tergugat terlambat membayar upah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021 atau

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan terus menerus, sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.814.734,00 = \text{Rp}25.332.606,00$
- PMK : $1 \times 10 \times \text{Rp}2.814.734,00 = \text{Rp}28.147.340,00$
- UPH (Cut) : $9/26 \times \text{Rp}2.814.734,00 = \underline{\text{Rp } 974.131,00} +$
Jumlah : $\text{Rp}54.454.277,00$

Terbilang (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. AGRO RUBBERINDO INDUSTRY tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. AGRO RUBBERINDO INDUSTRY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 4 Juli 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp54.454.277,00 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah),
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc*

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
Ttd./	
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2024